
MEKANISME PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN PONOROGO

Yusuf Adam Hilman ^{*}, Debi Herlianto²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Program Studi Ilmu Pemerintahan

^{*}adamhilman@umpo.ac.id

ABSTRACT

Development of growth in the region brings logical consequences on the implementation of public affairs, in the hope that welfare can be felt fairly and equitably, efforts that can be done in one area is the development of natural potential, specifically the village is a government system that may be optimized its role, one example is the development of tourist villages, in recent years the tourist village became an outbreak because the villages are competing to develop tourism, but there is the impression that the implementation of many problems and less optimal, so many villages that fail. Actually how is the process of determining a tourist village, this study aims to find out how the process of determining tourist village, and what are the parameters. This research is qualitative with the taking of data in the form of interview and documentation. The proposed village tourism process proposed by the village government, then submitted to the cultural and tourism departments at the level, districts / municipalities, provinces until the ministry, but before going through the process of checking and validation, the village must go through several stages of preparation, including: a). Preparation, b). Determination of definitions and parameters qualitatively and quantitatively, c). Identification and inventory of villages, d) Confirmed village identification, e). Scoring, f). Compile a list of tourist village locations.

Keyword : Endorsment, Tourist Village, Social Welfare.

ABSTRAK

Perkembangan pembangunan di daerah membawa konsekuensi logis pada penyelenggaraan urusan - urusan publik, dengan harapan kesejahteraan bisa dirasakan secara adil dan merata, upaya yang bisa dilakukan di daerah salah satunya adalah pengembangan potensi alam, secara khusus desa merupakan sistem pemerintahan yang mungkin bisa dioptimalkan perannya, salah satu contohnya adalah pengembangan desa wisata, dalam beberapa tahun terakhir desa wisata menjadi sebuah wabah karena desa berlomba - lomba untuk mengembangkan pariwisata, namun ada kesan penyelenggaraanya banyak menimbulkan persoalan dan kurang optimal, sehingga banyak desa yang mengalami kegagalan. Sebenarnya bagaimanakah proses penetapan sebuah desa wisata, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan desa wisata, dan apa saja yang menjadi parameternya. Penelitian ini kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Proses pengajuan desa wisata diusulkan masyarakat melalui pemerintahan desa, kemudian di ajukan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata di tingkat, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian, namun sebelum melalui proses pengecekan dan validasi, desa harus melalui beberapa tahapan persiapan, diantaranya: a). Persiapan, b).Penetapan definisi dan parameter secara kualitatif dan kuantitatif, c). Identifikasi dan inventarisasi desa-desa, d).Konfirmasi desa teridentifikasi, e). Scoring, f). Menyusun daftar lokasi desa wisata.

Kata Kunci : Penetapan, Desa Wisata, Kesejahteraan Sosial.

Riwayat Artikel :

Diajukan: 18 September 2018

Direvisi: 30 September 2018

Diterima: 15 Oktober 2018

P E N D A H U L U A N

Pariwisata adalah sebuah bangunan yang termasuk dalam bagian dari fasilitas yang dapat di nikmati dari segi keindahannya. Macam-macam pariwisata alam, religi, agrowisata, buatan budaya dan lain-lainnya. Pengembangan sebuah tempat pariwisata perlu adanya sebuah kreatifitas dan inovasi baru untuk membuatnya. Jadi bagaimana sebuah wisata di buat berdasarkan inovasi yang menarik dan ada rasa nuansa baru di dalam sebuah objek wisata tersebut.

Pariwisata adalah sebuah kegiatan manusia yang terencana untuk melakukan sebuah perjalanan atau persinggahan untuk tidak menetap dari tempat tinggalnya, satu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggal yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah. Pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang perlu ada sebuah perhatian yang lebih agar dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, sustainable tourism development, rural tourism, ecotourism, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilakukan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan desa yang berkembang dalam bidang pariwisata. Desa wisata adalah sebuah pedesaan yang mempunyai potensi wisata berupa alam, budaya religi maupun buatan yang dikelola berdasarkan inovasi dan kreatifitas oleh sebuah badan maupun

organisasi lainnya. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, budaya, agama dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga dapat mendorong pedesaan dalam mewujudkan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. (Zakaria 2014)

Desa Wisata sangatlah ramai diperbincangkan pada ahir-ahir ini di beberapa kabupaten-kabupaten di Jawa. Pemanfaatan potensi alam, budaya dan kekhasan sebuah wilayah saat ini sangatlah menarik untuk di perbincangkan. Penalaran sebuah ide-ide kreatif dari kalangan orang-orang pedesaan seperti pemuda, tokoh masyarakat, maupun kepala desa yang mewakili pemerintahan desa tersebut. Potensi desa bias muncul apabila digali maupun di cari dengan cara kreatif maka hampir semua desa akan mempunyai sebuah potensi-potensi yang dapat diunggulkan desa tersebut. Tentunya antara desa satu dengan desa yang lain akan berbeda potensinya karena dipengaruhi beberapa faktor seperti goegrafi, sosial, budaya maupun ras dan agama. Potensi adalah sebuah bahan atau bekal yang masih mempunyai perkembangan menuju hal yang baik melalui proses-proses penyempurnaan secara teknis maupun nonteknis. Pedesaan terkesan sebagai tempat yang terpingirkan dan sangat jauh dari hiruk pikuk keramaian kota sehingga proses pembanguna di pedesaan juga lambat. Akan tetapi desa mempunyai banyak keunggulan yang berbeda antar desa-desa yang ada, maka di sini terdapat sebuah potensi yang perlu digali dan di kembangkan. Kebanyakan saat ini adalah potensi desa wisata, hal ini terbentuk jika dapat memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Hanya saja bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah potensi tersebut dan

bagaimana cara kita mengembangkan potensi itu. Dalam pengembangan perlu adanya sebuah inovasi baru dan kreatifitas yang menarik agar mendapatkan hasil dengan baik.

Pengembangan desa Pariwisata perlu ada penanganan yang terstruktur agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka perlu adanya dukungan semua pihak yaitu warga masyarakat itu sendiri maupun pemerintah. Karena pembuatan pariwisata merupakan salah satu bentuk pembangunan yang baik. Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat di pisahkan dari prinsip otonomi daerah. Agar penyelenggaraan otonomi daerah berjalan maka dibutuhkan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah-daerah. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan semangat pembaharuan tentang demokratisasi antara hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam, religi maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat- istiadat, dan kebudayaan serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis yang menghasilkan keindahan alam dan satwa yang bermacam macam. (Sefira Ryalita Primadany 2013).

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo, antara lain. Tugas nya yakni: 1). Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsure pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga yang dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2). Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olah raga. Sedangkan Fungsinya yakni: 1). Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olah raga, 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olah raga, 4). Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas, 5). Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olah raga, 6). Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Bupati. (diakses dari : <http://keindahanponorogo.blogspot.co.id/2015/01/profil.html?m=1> pada 05 April 2018)

Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata menunjukkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendukung peningkatan perkembangan pembangunan kepariwisataan khususnya wilayah pedesaan yang berbasis potensi kearifan lokal, pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata, pemberdayaan dan pelestarian alam serta budaya di Kabupaten Ponorogo yang kemudian dilakukan penetapan sebagai desa wisata. Peran dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh desa di dalam mengembangkan desa wisata ini. Potensi desa wisata di Ponorogo sangat lah banyak sekali hampir semua desa mempunyai potensi desa seperti wisata alam, religi maupun buatan. Pemerintah daerah melalui

Dinas Pariwisata harus benar-benar memperhatikan potensi yang ada saat ini sebagai mewujudkan pembangunan desa yang modern. Sehingga harus dilihat sejauh mana peran dari pemerintah daerah di dalam memperhatikan hal semacam ini, pariwisata mempunyai dampak yang sangat luas bagi daerah maupun masyarakat dari segi ekonomi. Untuk masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk desa bisa menambah pemasukan pendapatan asli desa (PADes). Maka perlu dilihat sejauh mana kesiapan dari dinas pariwisata Ponorogo di dalam menghadapi potensi tersebut, Apakah yang perlu di siapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata yang mewakili.

Perlu adanya sebuah pedoman dan parameter di dalam menentukan kelayakan sebuah tempat wisata yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Adapun teknis lainnya yang diperlukan adalah adanya semacam sosialisai, pelatihan, struktur organisasi dan anggaran yang memadai untuk sebuah pembangunan objek wisata. Mengingat adanya masalah tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi penulis untuk mengambil judul, tentang: “Mekanisme Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Ponorogo“, seperti apakah proses penetapan desa-desa wisata yang ada di kabupaten Ponorogo.

T I N J A U A N P U S T A K A

Pariwisata adalah pergerakan manusia yang bersifat sementara ke tujuan - tujuan wisata di luar tempat kerja dan tempat tinggalnya sehari - hari, dimana aktivitasnya dilaksanakan selama tinggal dalam tempat tujuan wisata, dan untuk itu disediakan fasilitas supaya dapat memenuhi kebutuhan mereka. (Hilman 2017)

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam

suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut. (I Gede Sunarjaya 2018)

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (Galang Hendry Syahriar 2015)

M E T O D E

Penelitian bertempat di Kabupaten Ponorogo, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan model pengumpulan data menggunakan purposive sampling, sedangkan data diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini mendeskripsikan yaitu menggambarkan serta dijelaskan dalam bentuk uraian dan analisis yang mendalam tentang suatu keadaan dan situasi nyata mengenai perburuan harimau sumatera. Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengadakan pengukuran atau menggunakan prosedur data-data statistik dalam menjelaskan hasil penelitian, akan tetapi lebih mementingkan pada penjelasan mengenai hubungan antara gejala yang diteliti dan sasaran yang diteliti. (Irawan 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile Kabupaten Ponorogo

Kondisi Geografis Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 21 Kecamatan dan 305 desa/ kelurahan. Menurut keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111o17' - 111o52' Bujur Timur (BT) dan 7o49' - 8o20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, bahwa area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak dan Ngebel dan tujuh belas Kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah. (BAPEDA 2015) Proses Inventarisasi Desa Wisata

Menurut Marjudi: "Cara inventarisasi desa-desa wisata yaitu sebuah desa dapat masuk terdaftar menjadi desa wisata, harus memenuhi parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah". Hal ini selaras dengan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata, yang diamanatkan oleh pemerintahan pusat kepada kami, yaitu melakukan pencarian potensi yang ada di wilayah Ponorogo. Dalam tupoksi juga dijelaskan bahwa dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tupoksi yakni, merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan operasional dibidang pariwisata. (Dinas Pariwisata Ponorogo, 5-12-2017, 10.30)

Menurut Tri Setyo Hadi Cahyono, Berkata: "Adapun proses pembuatan parameter apada awalnya melalui DinasPariwisata merekomendasikan kepada Bapeda kemudian pihak Bapeda mengesahkan". Regulasi yang ada dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi daerah, diterangkan bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintah yang baik, sesuai dengan kehendak masyarakat. selain itu, daerah diberi kewenangan untuk melakukan penataan dan pengaturan terhadap segala hal yang berkaitan dengan kondisi yang ada di daerah. khususnya di bidang pembinaan dan pengembangan potensi wisata, melalui dinas Kebudayaan dan pariwisata di dorong untuk mencari dan memanfaatkan potensi tersebut, sehingga untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengembangkan sumberdaya di kawasan tersebut yang sekiranya kedepannya memiliki prospek yang baik serta menjanjikan. Selain itu masyarakat juga harus mengusulkan permohonan desa wisata kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata secara tertulis dengan melampirkan profil desa wisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. (Dinas Pariwisata Ponorogo, 5-12-2017, 11.30)

Berikut beberapa dokumentasi pada saat penulis melakukan pengabdian di desa wisata :

Gambar Atraksi Reog Ponorogo sebagai salah satu atraksi di desa wisata.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan parameter desa wisata dengan melakukan inventarisasi data, sesuai dengan regulasi sebagai berikut :




No	Potensi Wisata	Skor	Infrastruktur	Skor	Fasum	Skor	Status Lahan	Skor	Potensi Pendukung/Pruduk Unggulan	Skor	SDM	Skor	Paket Wisata	Skor
1	Wisata Alam	4	Jalan poros desa		MCK	4	Desa	4	Produk Buah	2	Administrasi	4	Ada	10
2	Wisata Religi/Budaya	3	Baik	3	Mushola	3	Kabupaten	3	Produk Sayur	2	Jukir	3	Tidak Ada	0
3	Wisata Buatan	3	Jelek	2	Klinik Kesehatan	3	Perhutani/MOU	2	Susu Kambing Etawa/Sapi Perah	1	Medis	2		
			Jalan kabupaten				Pribadi/perorangan	1	Pengrajin	2	Pemandu wisata	1		
			Baik	3					Aneka kripik buah/penginapan/hotel	2				
									Rumah makan/penginapan/hotel	1				
Tot Skor	10		10		10		10		10		10		10	

Data Sumber : Peraturan Bupati Ponorogo No.48 Tahun 2017

Secara umum proses penetapan desa wisata dapat dijelaskan melalui skema sebagai berikut:

Gambar 1 Skema proses penetapan desa wisata



Sumber : diolah dari hasil penelitian tahun 2018

Teknis penetapan inventarisasi desa wisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2017, yakni: Berangkat dari banyaknya potensi yang ada di wilayah pedesaan kemudian hal tersebut dapat dijadikan sebagai komoditas wisata unggulan dimana keindahan dan keunikan alam akan menjadi wisata alam. Menu makanan dan minuman khas tradisional yang unik dari bahan rasa dan penyajiannya yang unik juga dapat menambah destinasi wisata kuliner wilayah ini, selain itu kerajinan tangan khas nan unik bisa dijadikan destinasi wisata souvenir, baik komoditi unggulan hasil bumi buah, sayur, dan didukung pasar tradisional akan sangat banyak mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar. Selain hal tersebut wilayah pedesaan harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, akses jalan yang mudah dilalui dan ketersediaan fasilitas umum (listrik, air, jaringan komunikasi, tempat ibadah, pos kesehatan) serta adanya paket wisata lainnya sangatlah layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Pengembangan kawasan desa wisata merupakan salah satu solusi penerapan aktifitas konservasi lahan yang saat ini sering melanda suatu daerah yang disebabkan perubahan iklim global melalui sektor pariwisata. Kegiatan identifikasi kawasan desa wisata melalui berbagai parameter dengan menampilkan destinasi wisata unggulan yang dimiliki menjadi prioritas utama dalam menentukan lokasi pariwisata yang unggulan. Sasaran identifikasi kawasan desa wisata yaitu tersusunnya daftar lokasi desa dengan urutan prioritas mulai dari wilayah desa yang mempunyai potensi wisata sampai dengan paket wisata sebagaimana parameter penilaian desa wisata. Lingkup substansi kajian yang akan dilakukan dalam identifikasi lokasi desa meliputi :

- a. Persiapan
- b. Penetapan definisi dan parameter secara kualitatif dan kuantitatif
- c. Identifikasi dan inventarisasi desa-desa
- d. Konfirmasi desa teridentifikasi
- e. Scoring
- f. Menyusun daftar lokasi desa wisata

Pelaksanaan kegiatan identifikasi lokasi desa wisata dilakukan dengan 2 arah pendekatan :

- a. Top-down merupakan arah perencanaan yang bergerak dari atas ke bawah. Pendekatan dari atas harus dilakukan terutama pada kegiatan review dan acuan kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan lokasi desa wisata.
- b. Bottom-up merupakan aspirasi muncul dari bawah. Pendekatan dari bawah harus dilakukan terutama pada kegiatan identifikasi karakteristik permasalahan dan potensi tiap lokasi. Dengan demikian maka gambaran karakteristik yang diperoleh ini merupakan hasil yang valid, akurat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Secara umum proses identifikasi lokasi desa wisata meliputi :

- a. Input, yaitu aktifitas menjabarkan (identifikasi) seluruh lokasi yang masuk dalam lingkup wilayah untuk dikaji sebagai masukan untuk kemudian disaring/diindikasi :
 - 1) Identifikasi Kecamatan
 - 2) Identifikasi Unit Lokasi Kajian; Desa-desa
 - 3) Verifikasi data dan Informasi Level Kecamatan
- b. Proses, yaitu aktifitas penyaringan (screening) terhadap semua input (daftar lokasi yang diidentifikasi) menggunakan perangkat (instrumen/tools) yang ada berupa indikator untuk menghasilkan suatu output (daftar lokasi yang terindikasi)
 - 1) Rumusan Kriteria dan Parameter

- 2) Rumusan Instrumen Penilaian (Scoring Tools)
- c. Output, yaitu aktifitas penyimpulan keluaran berupa daftar lokasi terindikasi yang telah dihasilkan dari proses penyaringan (screening)
 - 1) Daftar Lokasi
 - 2) Peta Lokasi

Sebelum melakukan inventarisasi data dan informasi sebagai bahan analisa untuk menyaring desa-desa yang masuk kriteria desa wisata, terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi daftar desa-desa yang terdapat dalam kabupaten. Keseluruhan desa-desa dalam kabupaten ini selanjutnya merupakan input, dan kesemuanya akan didata serta dinilai sesuai dengan perangkat penilaian yang telah ditetapkan.

Peliputan sekunder merupakan inventarisasi data dan informasi menggunakan data-data sekunder yang telah ada

S u m b e r D a t a

Inventarisasi data sekunder dilakukan pada instansi-instansi terkait sesuai dengan data yang dibutuhkan, antara lain :

- 1) Data Statistik (misalnya : Profil Kecamatan) dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- 2) Data Infrastruktur dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Data Penataan Ruang (misalnya : RTRW dan RDTR, dll) dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- 4) Data Kebijakan Pembangunan (misalnya : RPJMD) dapat diperoleh dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

T a t a c a r a

Inventarisasi data sekunder dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan checklist data dan informasi yang dibutuhkan.
- 2) Menyampaikan maksud dan tujuan Peliputan melalui Surat Permohonan kepada instansi tertuju.
- 3) Menemui pihak yang berwenang mengeluarkan data.
- 4) Meliput Data dan Informasi yang dibutuhkan, dengan cara menggandakan, merekam dan mencatat.

Peliputan Primer merupakan peliputan data dan informasi secara langsung pada sumbernya, menggunakan metode wawancara, jajak pendapat, pengukuran dan pengamatan. Inventarisasi data primer dilakukan pada sumber-sumber terkait sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan, antara lain:

Gambaran Umum dan Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten, antara lain:

- 1) Gambaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten (dalam konteks desa).
- 2) Gambaran Umum Karakteristik Kabupaten (dalam konteks desa).
- 3) Gambaran Permasalahan Pembangunan Kabupaten (dalam konteks desa).
- 4) Gambaran Potensi Kabupaten (dalam konteks desa).
- 5) Gambaran Perekonomian (dalam konteks desa).
- 6) Gambaran Pendidikan (dalam konteks desa).
- 7) Gambaran Produktifitas (dalam konteks desa).

Instansi Kecamatan, terkait dengan kebutuhan data dan informasi mengenai Gambaran Umum dan Keadaan Masyarakat di Kecamatan antara lain :

- 1) Gambaran Umum Kecamatan (dalam konteks desa).
- 2) Gambaran Sarana dan Prasarana Kecamatan (dalam konteks desa).
- 3) Gambaran Perekonomian Masyarakat (dalam konteks desa).
- 4) Gambaran Pendidikan Masyarakat (dalam konteks desa).
- 5) Gambaran Produktifitas Masyarakat (dalam konteks desa).
- 6) Gambaran Potensi Kecamatan (dalam konteks desa).


Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo merupakan dinas yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan menjadi kewenangan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi ada dalam daerah Kabupaten Ponorogo. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas pokok dan fungsi dibagian pariwisata sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo berfungsi merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pariwisata dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Dinas ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Ponorogo. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi penuh kepada daerah memungkinkan daerah menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan daerah yang serius dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat.

Disisi lain memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk

melakukan penataan dan pengaturan terhadap segala sesuatu yang ada di daerahnya. Kewenangan tersebut antara lain adalah berupa pembinaan dan pengembangan potensi wisata. Hal ini mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Salah satunya adalah mengembangkan potensi kawasan wisata. Sejalan dengan itu maka perlu adanya pengembangan dari sumber daya tersebut, terutama pada sumber daya yang mempunyai potensi kawasan wisata yang menjanjikan, pengembangan suatu kawasan wisata pada suatu tempat erat kaitannya dengan pengembangan suatu daerah dan negara dimana kawasan wisata itu berada.

Secara teknis proses inventarisasi potensi desa wisata sesuai dengan undang - undang dan peraturan pelaksana yang ada di daerah, seperti diwilayah Ponorogo, yakni Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2017, bisa dilihat melalui skema berikut ini.

2 Skema Teknis proses inventarisasi potensi desa wisata



Sumber : diolah dari hasil penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo merupakan dinas yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo berfungsi merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pariwisata dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Dinas ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Ponorogo.
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Salah

satunya adalah mengembangkan potensi kawasan wisata. Sejalan dengan itu maka perlu adanya pengembangan dari sumber daya tersebut, terutama pada sumber daya yang mempunyai potensi kawasan wisata yang menjanjikan, pengembangan suatu kawasan wisata pada suatu tempat erat kaitannya dengan pengembangan suatu daerah dan negara dimana kawasan wisata itu berada.

3. Pengajuan desa wisata diusulkan masyarakat melalui pemerintahan desa, kemudian di ajukan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata di tingkat, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian, namun sebelum melalui proses pengecekan dan validasi, desa harus melalui beberapa tahapan persiapan, diantaranya : a). Persiapan, b).Penetapan definisi dan parameter secara kualitatif dan kuantitatif, c). Identifikasi dan inventarisasi desa-desa,

d).Konfirmasi desa teridentifikasi, e). Scoring, f). Menyusun daftar lokasi desa wisata.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Kami haturkan trimakasih untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya Program studi Ilmu Pemerintahan, FISIP. Atau dukungannya hingga artikel ini selesai dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

BAPEDA. "Gambaran umum kondisi daerah." 2015: 17-60.

Galang Hendry Syahriar, Darwanto. "Modal sosial dalam pengembangan ekonomi pariwisata (kasus daerah obyek wisata Colo Kabupaten Kudus)." *Eko - Regional*, 2015: 126 - 138.

Hilman, Yusuf Adam. "Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2017: 150-163.

I Gede Sunarjaya, Made Antara, Dewa Putu Oka Prasiasa. "Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung." *Jurnal Magister Pariwisata (JUMPA)*, 2018: 215 - 227.

Irawan, Refi Elky. "Motif Perburuan Terhadap Harimau Sumatera Pada

Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu ”." *Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2014: 1 - 12.

Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto. "Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail:." *administrasi publik*, 2013: hal 136.

Susanto, Irwan. "Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2016: 1-9.

Zakaria, Faris. "Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya." *JURNAL TEKNIK POMITS* , 2014: 245.

Hasil Wawancara dengan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten ponorogo.

<http://keindahanponorogo.blogspot.co.id/2015/01/profil.html?m=1> diakses dari pada 05 April 2018